

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 173 tahun 2018 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 173 TAHUN 2018 TENTANG PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 185 Tahun 2018 tentang Pemberian Pengurangan Stimulus Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Atas Obyek Pajak Di Kota Probolinggo (Berita Daerah kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 185), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

- (1) Penyampaian SPPT PBB dilakukan oleh BPPKAD.
- (2) Dalam melakukan penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPKAD dapat dibantu petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW sebelum tanggal jatuh tempo pelayanan.
- (3) Penunjukan petugas pemilah dan penyampai SPPT, koordinator petugas penyampai SPPT yang ditetapkan dalam keputusan Walikota terdiri atas :
 - a. petugas kecamatan, kelurahan sebagai petugas pemilah dan petugas penyampai SPPT;

- b. RT dan RW sebagai petugas penyampai SPPT dan koordinator petugas penyampai SPPT; dan
 - c. ketua kelompok tani sebagai petugas penyampai SPPT.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPPT adalah 4 (empat) bulan sejak diterimanya SPPT oleh petugas kecamatan, kelurahan, RT dan RW.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi :

Pasal 5

- (1) Besarnya honorarium atas penyampaian SPPT ditetapkan sebagai berikut:
- a. Petugas penyampai SPPT sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per lembar;
 - b. Petugas pemilah SPPT sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) per lembar; dan
 - c. Koordinator sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) per lembar.
- (2) Pertanggungjawaban honorarium untuk petugas penyampai SPPT dan Koordinator sebagaimana ayat (1) di atas dilakukan berdasarkan data SPPT yang telah disampaikan kepada wajib pajak dari koordinator.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 240

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014